

# ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN

(Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)

<sup>1</sup>Nisa Fadhilah, <sup>2</sup>Kamilatun

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**Abstrak:** Pemeriksaan pada sidang pengadilan pastilah dipimpin oleh seorang hakim, dimana dalam persidangan tersebut hakim dan Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada terdakwa atau kuasa hukumnya dan saksi-saksi hal ini dimaksudnya untuk menemukan kebenaran materilnya seperti waktu dan tempat terjadinya pidana, unsur-unsur pasal yang dilanggar serta hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. Selanjutnya sebelum hakim menetapkan putusannya hakim juga akan memeriksa syarat formilnya seperti identitas terdakwa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat, serta agama terdakwa. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim yang berupa putusan yang nantinya harus dipertanggungjawabkan oleh hakim itu sendiri, sedangkan yang menilai putusan tersebut adalah masyarakat luas.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Menghilangkan Nyawa Orang Lain

## I. Pendahuluan

Kejahatan memiliki arti suatu jahat karena dapat merugikan orang lain bahkan Negara maka terhadapnya Negara berupaya untuk mencegah atau memberantasnya. Tindak pidana atau kejahatan dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis serta terorganisir dengan baik dengan modus operandi yang semakin beragam pula, sehingga membawa konsekuensi bagi aparat penegak hukum seperti hakim harus dapat memberikan sanksi yang berat terhadap pelakunya hal ini juga sebagai salah satu upaya pre-emptif

agar pelaku jangan sampai lagi mengulangi perbuatannya serta orang lain jangan sampai melakukan tindak pidana ini.

Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang, perbuatan ini melanggar ketentuan undang-undang dan oleh ketentuan agama manapun (dosa besar) oleh karena itu bagi orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan ini akan dikenakan hukuman yang sangat berat bahkan dapat dihukum seumur hidup dan hukuman mati.

Dalam penelitian ini akan diketengahkan perkara No. 64/Pid.B/2018/PN.Kbu, dengan pelakunya Endang

Suhada Bin Tohar Suntama, dimana dalam persidangan terdakwa dakwaan dikenakan dakwaa alternatif Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sehingga oleh hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 15 (lima belas) tahun.

Sedangkan faktor pendorong sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan adalah motivasi intrinsik (intern) yaitu faktor terdesak kebutuhan, usia dan faktor jenis kelamin pelakunya, sedang faktor Motivati intrinsik (intern), dipengaruhi oleh pergaulan pelaku, lingkungan pelaku, pekerjaan, pendidikan pelaku serta lemahnya sistem keamanan lingkungan tempat tinggal pelaku.

Dari uraian di atas, maka permasalahannya ialah:

- a) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain?
- b) Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain?

## II. Metode Penelitian

Untuk memudahkan penulis untuk menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode sehingga

memudahkan bagi peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut jelasnya bahwa metode merupakan cara dilakukan bagi peneliti untuk memperoleh data yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Sedangkan untuk data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif (undang-undang) yang lazimnya disebut data sekunder yang dilakukan dengan meneliti, membaca perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, kamus hukum dan lain-lain.

## III. Pembahasan

- 1) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain

Perbuatan jahat itu dapat dilakukan dan menimpa siapa saja korbannyapun tidak memilih jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan karena kejahatan adalah suatu perbuatan yang menyeluruh atau universal, tanpa ada batasan formil seperti status sosial, jabatan, agama dan suku serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.

Kasus ini bermula terjadi pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2018 di Jalan Umum Perkebunan Tebu Dusun Wonokitri Desa Wonomerto Kec. Kotabumi Utara Lampung Utara, yang mana terdakwa Endang Suhada Bin Tohar Suntama merasa

dendam setelah rumahnya dilempar batu oleh korban, sehingga terdakwa mengambil pisau dan mencari korban. Ketika ketemu dengan korban, maka terdakwa langsung menusukkan pisau di bagian perut sebelah kiri dan dada sebelah kiri, sehingga korban meninggal dunia. Akibat dari perbuatan terdakwa, hakim menjatuhkan vonis 15 (lima belas) tahun.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang juga harus memperhatikan kesalahannya atau mempertimbangkan asas legalitas yang dapat dipidananya seseorang pelaku, tanpa ada ketentuannya tersebut maka seorang pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman atau dikenal dengan istilah “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege” (Tidak ada delik tidak ada pidana tanpa ada peraturan lebih dulu)”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim yang menyidangkan perkara mengatakan “bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau mampu bertanggungjawab, tentunya harus memiliki tiga syarat ini yaitu pertama bahwa perbuatan itu disengaja kedua karena lalai atau kurang hati-hati dan ketiga walau demikian tidak ada alasan bagi si pembuat untuk dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya”. Oleh karena dalam beracara di pengadilan, hakim selaku pimpinan sidang yang akan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara

perlu kejelian, ketelitian dan kecerdasannya karena hal ini sangat penting sebab sebelum ia mengemukakan atau memutuskan suatu perkara terhadap terdakwa apakah ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka banyak hal yang perlu diperhatikan seperti keadaan kondisi fisik terdakwa, yang memberat atau yang meringkan terdakwa, saksi-saksi, pasal-pasal yang dilanggar terdakwa, barang bukti dipersidangan, tuntutan jaksa penuntut umum dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada bahwa dalam kasus ini hakim menilai bahwa terdakwa Endang Suhada Bin Tohar Suntama dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa Endang Suhada Bin Tohar Suntama mengalami gangguan jiwa atau abnormal, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dapat penghapus baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Jika dilihat di dalam ketentuan KUHP disebutkan tindak pidana yang memiliki kualifikasi sendiri atau istimewa. Karena jika dilihat dari ketentuan tindak pidana yang lainnya, jelas rumusannya yaitu mengandung unsur melawan hukum,

kesalahan atau unsur tingkah laku, atau cara melakukan dan sebagainya atau objeknya dari perbuatannya.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Kata pertimbangan dalam KBBI yaitu mengenai baik dan buruk, sedangkan hukum yaitu ketetapan yang diatur dalam undang-undang untuk dijalani atau mengatur tingkah laku di dalam masyarakat oleh karena itu pertimbangan hukum bisa disamakan dengan suatu ketetapan hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku serta pada penalaran hakim itu sendiri.

Umumnya pertimbangan hukum berisikan tentang adanya dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, eksepsi, syarat formil dan materiil, pledoi, pembukaan fakta yang diungkapkan di dalam persidangan, serta mencantumkan pasal yang didakwakan sehingga hal inilah dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim, akan tetapi hakim juga dapat menggunakan teori yang dapat dijadikan dasar pertimbangannya, seperti:

1. Keilmuan;
2. Kesimbangan;
2. Kebijaksanaan;
3. Pendekatan Seni dan Institusi
4. Pengalaman;
5. Kebijakan, dan

## 6. Ratoi Decidendi .

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) menyatakan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Selanjutnya dari wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyidangkan perkara ini mengatakan sebelum Ia menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal seperti unsur Pasal 338 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang lakukannya, adapun unsur Pasal 338 KUHP tersebut, yaitu:

1. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

2. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Selain hal tersebut, dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Endang Suhada Bin Tohar Suntama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, yaitu diantaranya pertimbangan non yuridis dan yuridisnya.

### 1. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis ini seperti latar belakang terdakwa mengapa sampai melakukan tindak pidana pembunuhan ini, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana seperti apakah sebelum tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh terdakwa apakah terdakwa dipengaruhi oleh atau memakai narkoba atau meminum minuman keras serta agama terdakwa, karena dalam membuat putusan selalu meletakkan kata “Ketuhanan”.

### 2. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis ini seperti adanya dakwaan jaksa penuntut umum, adanya pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Serta mempertimbangkan pula hal yang dapat memperberat hukuman terdakwa atau meringankan hukuman.

#### 1. Memberatkan

- Terdakwa telah melanggar hukum:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban

Abdul Karim dikarenakan korban adalah tulang punggung keluarga.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- Jumlah luka yang dialami korban banyak sehingga mengakibatkan kematian pada korban.

### 2. Meringkan

- Berterus terang;

- Menyesali perbuatannya;

- Mempunyai tanggungan.

Menurut Adami Chazawi merumuskan terdapat 11 katagori tindak pidana, yaitu:

1. Kesalahan;

2. Akibat Perbuatannya;

3. Tingkah lakunya;

4. Objeknya;

5. Subjeknya;

6. Melawan hukum;

7. Keadaan yang menyertai;

8. Memperingan pidana;

9. Memperberat pidana;

10. Syarat tambahan untuk dapat dipidana;

11. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.

Seorang terdakwa apabila dalam memberikan keterangan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sulit bekerjasama, atau bahkan seorang residivice maka dapat dijadikan pertimbangan terkait dengan hal-hal yang memberatkan, begitu juga sebaliknya. Petunjuk lain dan barang bukti juga diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana, keterkaitan antara perbuatan terdakwa dengan bukti dihadirkan pada saat

persidangan juga dapat memperkuat hakim dalam proses penjatuhan pidana.

rohaninya, agama yang dianutnya dan akibat dari perbuatan terdakwa selain itu adanya tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

### III. Penutup

#### 1. Simpulan

a. Pertanggungjawaban pelaku dalam perkara ini, Hakim telah menilai unsur kesalahan yang dilakukan terdakwa meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab pada terdakwa yang telah memenuhi tiga syarat, pertama adanya perbuatan melawan hukum, kedua terdakwa mampu untuk membedakan antara yang baik dan yang tidak sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar hal tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana penjara.

b. Dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu berdasarkan pada pertimbangan non yuridis terdakwa diantaranya kesehatan jasmani dan

#### 2. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusannya hendaknya hakim memberikan hukuman yang seberat-beratnya pada pelaku pembunuhan, karena hal ini dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat dan hendaknya Pemerintah Indonesia dengan DPR RI dalam membentuk KUHP Nasional yang akan datang tetap mempertahankan klausul pidana seumur hidup sebagai pengganti dari pidana mati.

2. Hendaknya semua pihak dapat saling berkerjasama seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan terutama tokoh masyarakat memberikan pemahaman kepada segenap lapisan masyarakat agar dalam pergaulan sehari-hari harus saling hormat-menghormati, saling menjaga dan tidak berlaku angkuh atau sombong.

### DAFTAR PUSTAKA

Adang Anwar Y, 2010. "Kriminologi", Bandung. Refika Aditama.

Chazawi Adami. 2012. Pelajaran Hukum Pidana 2. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Christie ST. Kancil dan CST. Kancil. Sejarah Hukum di Indonesia. Jakarta. Suara Harapan Bangsa.

Rifai Ahmad. 2010. Penemuan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika

Sri Mamudji dan Soerjono Soekamto. 2011. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Raja Grafindo.

UU No. 8/1981 tentang KUHAP

KUHP. 1985. Politea, Bogor.

UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman